



**P U T U S A N**

**Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara antara :

**Salbiah**, Tempat /Tanggal Lahir, Palembang, 03 Juli 1967, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Asrama TNI AD Sekojo Blok I No.2548 RT.041 RW.009 Kota Palembang. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Supendi, SH.MH., dan rekan**, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/SFN Law Firm & P/VIII/2022/PN.Plg tanggal 19 Agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**Pimpinan Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.21 RT.14 RW.01 Kel. Bendungan Hilir Kec. Setia Budi Jakarta 12910, Kav.75 Lantai 21, sebagai **Tergugat I**;

**Pimpinan Wilayah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**, beralamat di Jalan Jalan Jendral Sudirman No.91,95, 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai **Tergugat II**;

**Pimpinan Kantor Cabang Cinde Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera**, beralamat di Jalan Kolonel Atmo No.72 Kel.17 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Neny Evalia mewakili Tergugat I, Evita Ariani mewakili Tergugat II, dan Isnora Helpiana mewakili Tergugat III, Pegawai AJB Bumi Putra di Kantor Pusat Wilayah Palembang. Berdasarkan Surat Tugas Kuasa Hukum Nomor 038-B/TKH/Hkm/IX/2022 tanggal 23 September 2022, Nomor 170/TKH/KW-PLB/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/SKK/KW-PLB/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Plg*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal yang sama, dibawah Register Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 yakni tepatnya pada tanggal 2 Juli 2015 dan pada tanggal 14 Agustus 2015 Penggugat mengikutsertakan diri dalam Asuransi Jiwa Bersama (*Mutual Life Insurance Company*) Bumiputera 1912 (Tergugat I) sebagaimana Nomor Polis 215101453911 dan Nomor Polis 215101629484;
2. Bahwa berdasarkan Polis yang diterbitkan oleh Tergugat I Pada Tanggal 2 Juli 2015 di Jakarta, dengan Nomor Polis 215101453911 disebutkan Penggugat adalah Pemegang Polis dan sebagai Tertanggung sedangkan Asuransi Jiwa Bersama (*Mutual Life Insurance Company*) Bumiputera 1912 di Jakarta disebut Badan. Dan berdasarkan Polis yang diterbitkan oleh Tergugat I Pada tanggal 14 Agustus 2015 di Jakarta, dengan Nomor Polis 215101629484 disebutkan Penggugat adalah Pemegang Polis dan Tuan Suhardi (suami Penggugat) disebut Tertanggung sedangkan Asuransi Jiwa Bersama (*Mutual Life Insurance Company*) Bumiputera 1912 di Jakarta disebut Badan;
3. Bahwa Tergugat I dan Penggugat mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa atas Jiwa dari Penggugat ( Salbiah) tanggal lahir 3 Juli 1967,Pekerjaan PNS Pemprov Sumsel yang bertempat tinggal di Jalan Sirna Raga Lr. Kedondong No.1880 A, Kemuning, Palembang. Dan perjanjian asuransi jiwa atas Jiwa dari Suhardi (Suami Penggugat), Tempat Lahir Palembang, tanggal lahir 21 April 1963 pekerjaan PNS Disnaker Pemprov, yang bertempat tinggal di Jalan Sirna Raga Lr. Kedondong No.1880 A, Kemuning, Palembang ;
4. Bahwa Polis dengan Nomor Polis 215101453911 merupakan jenis asuransi BP Maxi Tanpa Pemeriksaan dokter dan tanpa hak pembagian laba yang mana asuransi tersebut dimulai dari tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan nama Tertanggung Salbiah (Penggugat) dan nama Pemegang Polis Salbiah (Penggugat ) yang mana didalam Polis tersebut tertulis “Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum 26-06-2020 kepada yang ditunjuk dibayar santunan sebesar uang pertanggungan ditambah nilai tunai saat meninggal dunia atau jika Tertanggung hidup sampai tanggal 26-06-2020

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **192/Pdt.G/2022/PN Plg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Yang ditunjuk untuk menerima santunan adalah: Reni Oktarina sebagai Anak, dengan Sistem Pembayaran Direct To Client ke Nomor Rekening BPD Sumsel Penggugat;

5. Bahwa Polis dengan Nomor Polis 215101629484 merupakan jenis asuransi BP Maxi Tanpa Pemeriksaan dokter dan tanpa hak pembagian laba yang mana asuransi tersebut dimulai dari tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan nama Tertanggung Suhardi ( Suami Penggugat) dan nama Pemegang Polis Salbiah (Penggugat ) yang mana didalam Polis tersebut tertulis "Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum 30-07-2020 kepada yang ditunjuk dibayar santunan sebesar uang pertanggungan ditambah nilai tunai saat meninggal dunia atau jika Tertanggung hidup sampai tanggal 29-07-2020 dibayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Yang ditunjuk untuk menerima santunan adalah: Reni Oktarina sebagai Anak, dengan Sistem Pembayaran Direct To Client ke Nomor Rekening BPD Sumsel Penggugat;
6. Bahwa terhadap Polis-Polis Tersebut sudah habis kontrak dan sudah mempunyai nilai tunai sejak tahun 2020 yang artinya terhadap Polis-polis tersebut sudah dapat di klaim, Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2, Pemegang Polis dapat meminta nilai tunai dari Polis yang masih berlaku dengan menyerahkan Polis dan Kwitansi pembayaran premi terakhir yang sah kepada Badan dalam hal ini kepada Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan pengajuan Klaim kepada Tergugat I dengan nomor Polis Nomor: 215101453911 dengan nomor pengajuan klaim nomor: PLIPKLM2020000669 tanggal 30 Juni 2020 dan Klaim Polis Nomor: 215101629484 dengan nomor pengajuan klaim nomor: PLIPKLM2020000886 tanggal 30 Juli 2020;
8. Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menerima uang yang di klaim kepada Tergugat I, bahwa dengan belum dibayarnya uang tersebut telah terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/ Cidera Janji sebagaimana Pasal 1338 KUHPdata atas Perjanjian Pertanggung jawaban Asuransi yang Tercantum dalam Polis Nomor: 215101453911 dan Polis Nomor: 215101629484. Yang mana terhadap masing-masing Polis tersebut sudah mencapai nilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah sering menanyakan/ Follow up baik kepada Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III mengenai Klaim Polis tersebut namun tidak pernah ada kepastian mengenai klaim Polis tersebut sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I untuk membayar uang pertanggungan Polis tersebut masing-masing polis senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan Total keseluruhan 2 Polis sebesar Rp.140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah);
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah menyebabkan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi(Cidera Janji) terhadap Penggugat atas Polis Nomor Nomor Polis 215101453911 dan Nomor Polis 215101629484;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang Pertanggungan Sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas Polis nomor 215101453911 dan Sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah ) atas Polis nomor 215101629484 secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini dibacakan
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak termasuk dengan proses mediasi (berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan Mediator Dr.Editerial, SH.,MH. namun tidak berhasil sebagaimana laporan tanggal 22 Desember 2022, maka dimulailah pemeriksaan pokok atas

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **192/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan membacakan gugatan, setelah mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

## JAWABAN PARA TERGUGAT :

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT, Error In Persona, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan WANPRESTASI, bahwa PENGGUGAT telah keliru melakukan gugatan kepada Pimpinan AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat, AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Palembang & AJB Bumiputera 1912 Kantor Kantor Cabang Cinde TERGUGAT I, II & III.

A. Bahwa fakta *error in persona* dimaksud didasari pada suatu obyek perjanjian tanggung menanggung (asuransi) antara Tertanggung (PENGGUGAT) dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi/Badan) sesuai ketentuan pasal 246 KUHD. Selanjutnya bahwa yang disebut Penanggung dalam asuransi adalah “Badan/Perusahaan Asuransi” dengan “Tertanggung” (pemegang polis/pihak yang diasuransikan) sesuai pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Bahwa tindakan Para Penggugat telah menggugat Para Pimpinan Kantor dimaksud atas perjanjian yang dibuat dengan suatu badan usaha juga tidak tepat dan layak, hal ini merujuk pada ketentuan dalam **Yurisprudensi pada Putusan MA perkara No. 47K/Pdt.G/1988 tanggal 20 Januari 1993** yang pada inti Pertimbangan Hukumnya menyebutkan suatu Kaidah Hukum yaitu : “Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat Secara Perdata untuk perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, Yang dapat digugat adalah Perseroan yang Bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum Tersendiri sehingga merupakan Subjek Hukum yang terlepas dari Pengurusnya (Direksi).”

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seharusnya yang digugat seharusnya adalah **Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selaku Badan Hukum.**

B. Bahwa terkait Kewenangan pembayaran klaim, TERGUGAT II & III tidak memiliki Kewenangan untuk membayarkan klaim asuransi para nasabah/pemegang polis, melainkan hanya berfokus menangani soal

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran, Pelayanan dan Administrasi saja sesuai Jobdeskripsi / Tugas Personel di Kantor Cabang & Wilayah.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Dapat TERGUGAT jelaskan sebelumnya bahwa Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ( AJB Bumiputera 1912 ) adalah perusahaan asuransi yang berbentuk mutual/berbadan hukum mutual ( usaha bersama ) seperti yang termaktub dalam beberapa dasar hukum Indonesia seperti :
  - **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) :** *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan".*
  - **Dahulu dalam pasal 7 UU No. 2 Tahun 1992** telah mengakui bahwa salah satu bentuk badan hukum perusahaan asuransi adalah **berbentuk Usaha Bersama/Mutual**.
  - **Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian** yang intinya *"bahwa salah satu bentuk perusahaan penyelenggara usaha perasuransian adalah usaha bersama yang dinyatakan sebagai badan hukum"*
  - **Dahulu diatur dalam PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama** yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2019 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250 ( *Pasal 2 PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan tersebut hanya mengatur bahwa bentuk usaha bersama hanya untuk perusahaan asuransi jiwa, dimana tiap-tiap peserta anggota sebagai pemegang polisnya adalah juga sebagai pemilik perusahaan ( vide pasal 3 PP Nomor 87 tahun 2019 )* ).
  - **Anggaran Dasar/Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912** ( *perubahannya yang terakhir pada tahun 2011 dan tercatat dalam Berita Negara* ) yang juga terlampir dalam polis asuransi milik para PENGGUGAT.
2. Bahwa Perusahaan saat ini, masih terdaftar, diawasi dan ditangani secara komperhensif serta tunduk oleh Regulator yang menaungi dan melakukan fungsi pengawasan di industri keuangan Indonesia yaitu OJK - RI ( Otoritas Jasa Keuangan RI ).
3. AJB Bumiputera 1912 memiliki badan hukum mutual ( Usaha Bersama ) artinya AJB Bumiputera 1912 adalah milik para Pemegang Polis dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **192/Pdt.G/2022/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Polis adalah sebagai Anggota dalam suatu Badan Usaha Bersama dan hal itu telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat

1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 maka oleh karenanya para anggota yang ikut dalam kepesertaan asuransi sebagai Pemegang Polis juga ikut andil merasakan dalam tiap keuntungan maupun kerugian perusahaan secara bersama-sama ( *seperti dalam pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912* ).

4. Bahwa diakui oleh PENGUGAT adalah Pemegang Polis/Peserta Asuransi dengan polis No. **215101453911 & 215101629484** pada perusahaan TERGUGAT ( artinya dalam hal ini para PENGUGAT sebagai anggota pada Perusahaan Asuransi Berbadan Hukum Mutual/Usaha Bersama seperti yang tertera dalam Polis, maka selayaknya PENGUGAT telah memahami dan mengerti konsekuensi selaku pemegang polis/anggota dalam perusahaan berbentuk usaha bersama/mutual ).
5. Dapat kami jelaskan bahwa saat ini situasi kondisi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ( AJB Bumiputera 1912 ) sedang terkendala masalah likuiditas keuangan dikarenakan beberapa hal, salah satunya yang paling signifikan adalah gagalnya program restrukturisasi perusahaan guna peningkatan kesehatan perusahaan, namun ditengah perjalananya restrukturisasi tersebut kurang berjalan dengan baik, adapun hal tersebut bukan merupakan keinginan dan diluar dari perkiraan ( bukan sesuatu hal yang disengaja ).
6. Namun hal tersebut tidak menjadikan AJB Bumiputera 1912 melalaikan kewajibanya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/pemegang polisnya sebagai anggota, ditengah kondisi likuiditas saat ini perusahaan tetap melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun dengan strategi system antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan sehingga pembayaran klaim tidak bisa langsung dan cepat. Namun yang perlu diperhatikan hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 masih berupaya untuk menyelesaikan kewajibanya dan memegang teguh amanah untuk menjaga kepercayaan para anggotanya/pemegang polis.
7. Selanjutnya upaya dalam menyelesaikan kewajiban ke seluruh Pemegang Polis juga masih tersendat dengan belum disetujuinya Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan ( RPKP ) oleh Regulator/OJK sehingga kami belum dapat melakukan upaya optimalisasi asset perusahaan untuk menanggulangi kondisi likuiditas keuangan dan belum lengkapnya organ

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **192/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan seperti jajaran Direksi karena belum dinyatakan secara resmi lulus uji kepatutan & kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan RI selaku regulator industri keuangan.

8. Bahwa atas hal tersebut AJB Bumiputera 1912 juga sudah menyampaikan ke khalayak dalam keterangan *press release* di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis ( salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan system antrean pembayaran ).

9. Bahwa jika mengacu pada ketentuan dalam pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 perubahannya yang terakhir ( *pada tahun 2011 dan tercatat dalam Berita Negara* ) disaat Perusahaan sedang mengalami kerugian, maka pertama kerugian akan ditutup dengan dana cadangan, apabila belum cukup maka akan ditutup dengan Dana Jaminan/Ekuitas lainnya. Jika Dana Jaminan tidak menutup kerugian maka diadakan sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota/BPA ( Setingkat RUPS Luar Biasa dalam P.T ) guna menentukan likuidasi atau akan dilanjutkan badan usahanya, dan apabila akan dilanjutkan maka sisa kerugian akan dibagi secara prorata kepada seluruh Anggota.

Bahwa hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 belum mengambil kebijakan dan masih berupaya dengan menggunakan system pembayaran klaim dengan mekanisme antrean.

10. Hal dalam point 6 & 7 tersebut diatas juga disesuaikan dengan Pasal 12 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian yang berbunyi "*Perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki dan menerapkan retensi sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi*".

11. Mengingat hal-hal dalam angka 1 s/d 10 diatas maka tidak sepatasnya para TERGUGAT selaku perusahaan disebut ingkar janji/wanprestasi seperti yang didalilkan PENGGUGAT, dikarenakan bentuk badan usahanya adalah mutual/usaha bersama, dan juga tidak ada niat Para TERGUGAT untuk mempersulit atau menghalangi hak Pemegang Polis/anggota, namun saat ini situasi kondisi likuiditas perusahaan tersebut memang sedang kurang baik adanya, kami amat harapkan pengertian PENGGUGAT dimana PENGGUGAT adalah juga selaku pemegang polis/anggota didalam Badan Usaha Mutual.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebelumnya telah ada putusan majelis hakim terdahulu dalam permasalahan yang pokok perkaranya kurang lebih sama dengan gugatan *aquo*, yaitu pada Putusan PN. Lamongan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Lmg, yang pada putusnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara pada penggugat “

Atas hal-hal pada eksepsi & pokok perkara tersebut diatas, para TERGUGAT memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, II & III bahwa gugatan dari PENGGUGAT cacat formil *Error In Persona*, maka dari itu gugatan dari PENGGUGAT sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima atau ditolak oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/N.O ;
- Menyatakan sah menurut ketentuan hukum bahwa perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ( AJB Bumiputera 1912 ) berbadan hukum mutual/usaha bersama;
- Menyatakan PENGGUGAT adalah anggota dari perusahaan asuransi jiwa berbentuk mutual/usaha bersama.
- Menyatakan TERGUGAT I tidak sepenuhnya melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan bentuk usahanya Mutual/Usaha Bersama;
- Membebankan PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul pada perkara *aquo*.

Demikian kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab secara e-court dipersidangan sebagaimana Replik tanggal 26 Januari 2023 dan Duplik tertanggal 02 Februari 2023, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap berpegang teguh dengan apa yang telah dikemukakan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1671104307670002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Palembang, diberi tanda **P – 1**;
2. Asuransi Jiwa Bersama (*Mutual Life Insurance Company*) dengan Nomor Polis 215101453911 yang dikeluarkan oleh Bumiputera, diberi tanda **P – 2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asuransi Jiwa Bersama (*Mutual Life Insurance Company*) dengan Nomor Polis 215101629484 yang dikeluarkan oleh Bumiputera, diberi tanda **P – 3**;
4. Tanda Terima Polis AJB Bumiputera tanggal 30 Juni 2020 dengan Nomor Polis 215101453911 yang dikeluarkan oleh Bumiputera, diberi tanda **P – 4**;
5. Tanda Terima Polis AJB Bumiputera tanggal 14 Juli 2020 dengan Nomor Polis 215101629484 yang dikeluarkan oleh Bumiputera, diberi tanda **P – 5**;
6. Status Akhir Proses Klaim Nomor Polis 215101453911 yang dikeluarkan oleh Bumiputera, diberi tanda **P – 6**;
7. Status Akhir Proses Klaim Nomor Polis 215101629484 yang dikeluarkan oleh Bumiputera, diberi tanda **P – 7**;

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk (P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 ), sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. PANGKU

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi merupakan PNS di kantor Gubernur Sumsel di bagian Humas namun sudah pensiun sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada ikut asuransi Bumi Butera namun saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa Penggugat ikut dalam Asuransi tunggal jenisnya asuransi jiwa namun Pihak Tergugat belum bisa mencairkan uang asuransi tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat dan diakui oleh pihak asuransi dan klaimnya sah namun masih belum dicairkan oleh pihak Asuransi;
- Bahwa 2 (dua) polis tertanggung atas nama Penggugat dan Suhardi (suami Penggugat) tapi pemegang polis tetap nama Penggugat;

## 2. WARSINAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tentang pencairan dana Asuransi yang diklaim hingga saat ini belum dicairkan oleh Bumiputra;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ikut polis Asuransi sejak tahun 2015;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **192/Pdt.G/2022/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ikut asuransi Jiwa yaitu pada Bumiputra berupa asuransi perseorangan;
- Bahwa untuk menjadi peserta asuransi harus ada kewajiban antara lain membayar premi ke Bumiputera dan Penggugat tidak pernah menunggak;
- Bahwa Premi tersebut oleh Penggugat dibayar secara sekaligus;
- Bahwa besarnya premi sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan premi tersebut sudah dibayar lunas oleh Penggugat untuk jangka 4 (empat) tahun dari tahun 2015 sampai 2019 dan seharusnya uang asuransi tersebut bisa dicairkan pada tahun 2019 dengan jumlah tetap Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa asuransi tersebut atas nama Penggugat sendiri dan Penggugat sudah pernah mengklaim untuk pembayaran pada tahun 2019 tapi belum dicairkan oleh pihak asuransi sampai sekarang;
- Bahwa Ada 2 (dua) polis yang diikuti oleh Penggugat, masing-masing polis nilainya Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga totalnya Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Para Tergugat belum bisa mencairkan dana tersebut karena belum bisa dicairkan mungkin karena tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pihak Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat), telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Polis Asuransi No. 215101453911 an. Ny. Salbiah milik Penggugat, diberi tanda **T.I, II & III – 1.1**;
2. Polis Asuransi No. 215101629484 an. Ny. Salbiah milik Penggugat, diberi tanda **T.I, II & III – 1.2**;
3. Kutipan Anggaran Dasar Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, diberi tanda **T.I, II & III – 2**;
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan no. S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, diberi tanda **T.I, II & III – 3.1**;
5. Surat Otoritas Jasa Keuangan no. S-7/NB.23/2021 tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda **T.I, II & III – 3.2**;
6. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Perkara No. 21/Pdt.G/2020/Pn.Lmg, diberi tanda **T.I, II & III – 4**;

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **192/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan konklusinya secara e-court tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil pendiriannya yang dikuatkan alat-alat buktinya sedangkan pihak Para Tergugat tidak menyerahkan konklusinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan dasar :

1. Gugatan *error in persona*, mengingat obyek perjanjian tanggung menanggung antara tertanggung (Penggugat) dengan Penanggung (Tergugat);
2. Kewenangan Tergugat II dan III hanya untuk pemasaran, administrasi dan pelayanan bukan pembayaran Klaim Asuransi dari nasabah (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Azas Hukum Acara Perdata, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa menganalisa subyek i.c gugatan dinilai telah tepat ditujukan pada para Tergugat yang faktanya telah terlibat aktif untuk terjadinya proses perekrutan seseorang menjadi nasabah Tergugat hingga terbitnya polis Asuransi, sebagaimana perkara ini;

Para Tergugat secara berjenjang mempunyai peran sebagai satu kesatuan Team Asuransi untuk terjadinya perbuatan yang secara Perdata harus dipertanggung jawabkan bersama oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan a-quo juga dinilai tidak *error-in persona*, karena telah tepat ditujukan pada pihak-pihak yang notabene berkompeten daman Asuransi ini;

Menimbang, bahwa tentang tugas dan kewenangan dari Para Tergugat. Hal tersebut telah masuk materi perkara sehingga eksepsi mana harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah mengenai Klaim asuransi yang belum dibayar oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Tergugat I) kepada Penggugat sebagai pemegang polis. oleh karenanya Tergugat I dianggap telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji atas Perjanjian Pertanggungan Asuransi yang tercantum dalam Nomor Polis 215101453911 dan Nomor Polis 215101629484;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantah karena sebagai badan usaha yang berbentuk mutual/usaha bersama, tidak ada niat Tergugat I untuk mempersulit atau menghalangi hak Pemegang Polis/anggota, namun ketidakmampuan membayar tersebut lebih dikarenakan situasi kondisi likuiditas perusahaan tersebut memang sedang kurang baik. Tetapi Tergugat I mengakui Penggugat merupakan Pemegang Polis/Peserta Asuransi dengan Nomor Polis 215101453911 dan Nomor Polis 215101629484 pada perusahaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah hingga saat ini karena Penggugat belum menerima uang yang di Klaim dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok persengketaannya a-quo adalah "Apakah perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi (Cidera Janji) terhadap Penggugat atas Nomor Polis 215101453911 dan Nomor Polis 215101629484?"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang seluruhnya telah diberi meterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yaitu Pangku dan Warsinah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III - 1 sampai dengan T.I.II.III -4 telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan Saksi di muka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Salbiah (i.c Penggugat) adalah pemegang dua polis yaitu Nomor Polis 215101453911 dan Nomor Polis 215101629484 yang diterbitkan oleh Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912 pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 2 Juli 2015 dan pada tanggal 14 Agustus 2015;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Klaim kepada Tergugat I dengan nomor Polis Nomor: 215101453911 dengan nomor pengajuan klaim nomor: PLIPKLM2020000669 tanggal 30 Juni 2020 dan Klaim Polis Nomor: 215101629484 dengan nomor pengajuan klaim nomor: PLIPKLM2020000886 tanggal 30 Juli 2020;
3. Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menerima uang yang di klaim kepada Tergugat I, bahwa dengan belum dibayarnya uang tersebut telah terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/ Cidera Janji sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara atas Perjanjian Pertanggung jawaban Asuransi yang Tercantum dalam Polis Nomor: 215101453911 dan Polis Nomor: 215101629484. Yang mana terhadap masing-masing Polis tersebut sudah mencapai nilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara teoritis, untuk dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan Penggugat yang sama dengan bukti yang diajukan Tergugat I yakni bukti P-2 dan 3 / T.I.II.III-1 dan 2 merupakan Nomor Polis 215101453911 atas nama Salbiah dan Nomor Polis 215101629484 atas nama Suhardi (Suami Penggugat) dimana dari bukti tersebut membuktikan diantara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan suatu perjanjian asuransi jiwa. Adapun bukti di atas berhubungan erat dengan bukti P-4 dan P-5 yang merupakan Tanda Terima Polis AJB Bumiputera tanggal 30

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 dengan Nomor Polis 215101453911 serta Tanda Terima Polis AJB Bumiputera tanggal 14 Juli 2020 dengan Nomor Polis 215101629484 dimana kesemua keberadaan bukti di atas tidak dibantah oleh Para Tergugat,

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan klaim terhadap kedua polis yaitu Nomor: 215101453911 dengan nomor pengajuan klaim nomor: PLIPKLM2020000669 tanggal 30 Juni 2020 dan Klaim Polis Nomor: 215101629484 dengan nomor pengajuan klaim nomor: PLIPKLM2020000886 tanggal 30 Juli 2020 akan tetapi Penggugat belum menerima pembayaran uang dari Tergugat I,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena menurut hukum suatu pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 Rbg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara), maka dengan diakuinya hal tersebut oleh pihak Tergugat dimuka persidangan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya" sebagaimana unsur wanprestasi sehingga Tergugat I beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat I dalam perkara ini telah memenuhi unsur atau kriteria "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya", sebagaimana unsur / kriteria pertama bagi mereka yang ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan sebaliknya Tergugat I telah gagal untuk membuktikan kebenaran sangkalannya, oleh karena itulah kini dipertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu), oleh karena berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua), yang memohon menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, telah berhasil dibuktikan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka petitum ini berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan agar Tergugat I untuk membayar uang Pertanggungan Sebesar

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas Polis nomor 215101453911 dan Sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas Polis nomor 215101629484 secara tunai dan sekaligus, dapat dikabulkan akan tetapi terhadap redaksi pada petitum tersebut yang menyatakan terhitung sejak Putusan ini dibacakan, tidaklah dapat dikabulkan sebab hakim beralasan, suatu putusan dapat dilaksanakan bila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) terhadap Penggugat atas Polis Nomor Polis 215101453911 atas nama tertanggung Salbiah dan Nomor Polis 215101629484 atas nama tertanggung Suhardi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Pertanggungan Sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas Polis nomor 215101453911 dan Sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas Polis nomor 215101629484 secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.236.000, ( satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H.MH dan Pitriadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H.,MH.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Jeiny Syahputri, SH.,MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.071.000,00
4. PNBP relaas	: Rp.	30.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. PNBP surat kuasa	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp.1.236.000, ( satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);	